

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Kompetensi Aparatur Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Kiki Riska Yulia Amanda^{1*}, Arista Fauzi Kartika Sari², Irma Hidayati³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email korespondensi: 22101082024@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the use of information technology and public participation on the accountability of village fund management with the competence of village officials as a moderating variable in villages in Bululawang District, Malang Regency. A total of 56 respondents were selected as research samples. The sampling technique used in this study was purposive sampling. This study is a quantitative study, with data collection through a survey method by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study indicate that the use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, public participation does not affect the accountability of village fund management, the competence of village officials has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, the competence of village officials cannot moderate the effect of the use of information technology on the accountability of village fund management, the competence of village officials cannot moderate the effect of public participation on the accountability of village fund management.

Keywords : *Utilization of information technology, public participation, accountability of village fund management, and village apparatus competence*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di tingkat daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional yang diusung oleh Pemerintah Pusat. Daerah memegang peran strategis karena memiliki berbagai sumber daya dan potensi produksi yang dapat mendukung wilayah lain. Penguatan ekonomi daerah dapat dimulai dari desa, karena desa berperan sebagai pusat penyedia logistik dan komoditas yang dibutuhkan oleh wilayah sekitarnya. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai Subyek Pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Inilah salah satu alasan bahwa desa membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Maka dari itu, setiap tahun Pemerintah Pusat dan Daerah menyediakan dana khusus bagi desa agar dapat dikelola dengan baik.

Dana Desa (DD) merupakan alokasi sumber daya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa. Alokasi untuk kedua bidang prioritas tersebut setidaknya mencapai 90% dari total Dana Desa (BKF, 2017:30). Diinformasikan dari BPK (Badan Kebijakan Fiskal) penyaluran dana Desa (DD) sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan alokasi dana mencapai Rp187,75 triliun hingga tahun 2024. Pada tahun pertama, Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp20,8 triliun kemudian, terus meningkat hingga mencapai Rp62 triliun (tahun 2023) dan sebesar Rp71 triliun (tahun 2024) yang mengalami kenaikan sebesar 14,2% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya anggaran Dana Desa (DD) pada tahun 2024, salah satunya ialah bertujuan fokus untuk pemberdayaan masyarakat serta mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dana Desa (DD) diharapkan dapat membantu penanganan kemiskinan ekstrem, dukungan ketahanan pangan, penurunan *stunting*, serta sektor prioritas lain. Dilihat dari data tersebut, bahwa setiap

tahunnya Dana Desa (DD) yang diturunkan semakin tinggi, maka semakin banyak juga kasus penggelapan Dana Desa / penyalahgunaan Dana Desa (DD).

Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak efektif dan efisien, seperti korupsi dan penyelewengan, telah menjadi sorotan di masyarakat (Munti & Fahlevi, 2017). Selain kasus penyelewengan, fenomena sosial lain yang mencerminkan tantangan akuntabilitas adalah keterlambatan pelaporan keuangan oleh beberapa pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, masih ditemukan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Hal ini terjadi karena banyak Aparatur Desa yang tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai tentang penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Keterlambatan ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengindikasikan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Isu alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran juga sering kali menjadi perhatian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan dan eksekusi anggaran masih perlu ditingkatkan agar dana publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara, ikut andilnya Masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan alokasi anggaran. Ketika masyarakat terlibat dalam setiap tahap pengelolaan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Merawati et al., 2022).

Kompetensi Aparatur Desa tidak hanya berfungsi sebagai faktor penentu akuntabilitas, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memfasilitasi interaksi antara berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pengelolaan yang efektif. Seperti halnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengelola Dana Desa (DD) juga memerlukan dukungan dari aparatur yang berkompeten, Juniarti et al., (2022) menekankan bahwa teknologi informasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, termasuk pengetahuan akuntansi dan keterampilan teknis. Lebih lanjut, partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) juga menjadi faktor penting yang berinteraksi dengan kompetensi Aparatur Desa. Penelitian oleh Maharani & Susanto (2021), menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat yang aktif dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama ketika didukung oleh Aparatur Desa yang kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Aparatur Desa berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Keterkaitan akuntabilitas pengelolaan dengan *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya untuk mencapai kepentingan masyarakat (Donaldson dan Davis, 1991). Selain itu, teori ini menekankan bahwa motivasi pemerintah dalam bekerja didasarkan pada kepentingan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini dibangun atas dasar filosofi mengenai sifat manusia, yang pada dasarnya dianggap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dipandang sebagai pihak yang bertindak demi kepentingan bersama (Kaihatu, 2006) .

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Gibran et al., 2021) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas merupakan konsep etika yang erat kaitannya dengan administrasi publik, mencakup lembaga eksekutif pemerintah, legislatif (parlemen), dan yudikatif (kehakiman). Konsep ini memiliki berbagai makna, sering digunakan secara sinonim dengan istilah seperti tanggung jawab (*responsibility*),

kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*blameworthiness*), dan kewajiban hukum (*liability*). Akan tetapi, dari perspektif pemerintahan, akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam *good governance*. Menurut Aman (2022) pemerintah diharapkan menyampaikan laporan mengenai hasil program yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi apakah kinerja pemerintah sudah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana desa secara transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Bambang Warsita (2014), teknologi informasi mencakup sarana dan prasarana seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan *useware* yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, mengirimkan, serta memanfaatkan data sesuai dengan tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teknologi informasi (TI) berperan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan sebagai alat utama yang membantu pekerja dalam mengelola sumber daya perusahaan, mengubahnya menjadi informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan atau tindakan, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat (Ridwan et al., 2023). Berdasarkan berbagai literatur, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sebatas penggunaan alat atau sistem, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian misi dan visinya. Dalam konteks penelitian ini, Teknologi dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa, sehingga mendorong peningkatan efektivitas kerja, termasuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi Publik

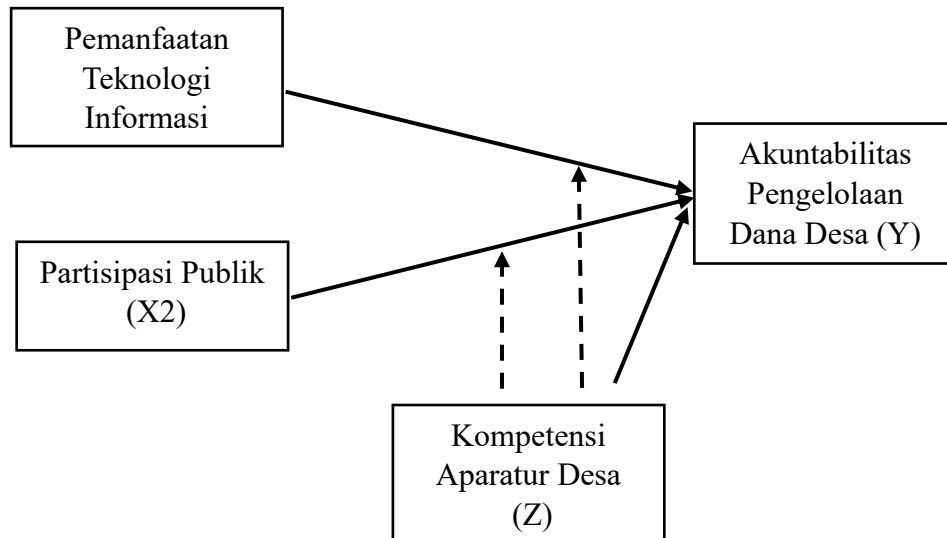
Keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial bagi lembaga pemerintah dalam mengelola dana desa. Menurut Wazir (1999) partisipasi merupakan kesadaran individu untuk terlibat secara aktif dalam interaksi sosial pada situasi tertentu. Partisipasi publik mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, menentukan serta mencari solusi alternatif terbaik untuk mengatasi masalah, melaksanakan upaya penyelesaian, dan berkontribusi dalam evaluasi terhadap perubahan yang terjadi (Muslimin et al., 2012).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dengan tujuan memastikan pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya keterlibatan dari Masyarakat dalam proses tersebut, Masyarakat juga dapat mewujudkan keuangan yang efektif, karena saran dan kritikan yang diberikan oleh Masyarakat dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah atau perangkat desa dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan.

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, kompetensi merujuk pada kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan secara profesional, efektif, dan efisien (Zulkifl et al., 2021). Sementara menurut Sarah et.al (2020),

Robbins (2013) mendefinisikan kompetensi adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kompetensi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Aparatur desa adalah individu yang bekerja dalam struktur pemerintahan desa. Oleh karena itu, kompetensi aparatur desa menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, terutama untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat (Yusranda Saputra et al., 2024).



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis yang bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama, yaitu peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu Aparatur Desa yang ada pada Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Responden dalam penelitian ini yaitu Aparatur Desa di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah 175 Aparatur Desa. Untuk sampel pada penelitian ini sebanyak 56 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan yaitu 1) Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Perencanaan yang bekerja pada kantor desa di Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang. 2) Memiliki masa kerja minimal 6 bulan.

Tabel 1. Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah sampel yang digunakan	56
Bukan dari aparaturnya desa yang bersangkutan	0
Belum memiliki masa kerja minimal 6 bulan	0
Total	56

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang dan sisanya yaitu sebanyak 37 orang adalah responden yang berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan usia, responden yang mengisi kuesioner paling banyak adalah responden yang berusia >50 tahun sebanyak 28 responden, sedangkan responden yang berusia < 20 tahun sebanyak 1, responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 15, dan responden yang berusia 30-50 tahun sebanyak 8. Berdasarkan masa kerja, responden yang mengisi kuesioner paling banyak adalah responden yang memiliki masa kerja >10 tahun sebanyak 29 responden, sedangkan responden yang mempunyai masa kerja <5 tahun sebanyak 12, dan yang memiliki masa kerja 5-10 tahun sebanyak 15. Berdasarkan pendidikan, responden yang mengisi kuesioner paling banyak adalah responden yang memiliki berpendidikan sampai jenjang SMA/SMK sebanyak 34, sedangkan responden yang berpendidikan sampai SMP sebanyak 1, responden yang berpendidikan sampai Sarjana (S1) sebanyak 19, dan responden yang berpendidikan sampai Magister (S2) sebanyak 2 responden.

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	56	26	35	30,82	3,314
Partisipasi Publik (X2)	56	18	30	24,43	2,878
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	56	32	45	39,39	3,980
Kompetensi Aparatur Desa(Z)	56	21	30	25,32	2,545
Valid N (listwise)	56				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil uji statistik deskriptif dengan total 56 responden. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maximum 35, nilai rata-rata 30,82, dan nilai standar deviasi sebesar 3,314. Variabel partisipasi publik memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maximum 30, nilai rata-rata 24,43, dan nilai standar deviasi 2,878. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum 32, nilai maximum 45, nilai rata-rata 39,39, dan nilai standar deviasi sebesar 3,980. Variabel kompetensi aparaturnya desa memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maximum 30, nilai rata-rata 25,32, dan nilai standar deviasi sebesar 2,545. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing variabel mampu merepresentasikan penelitian secara baik.

Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas

	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X1.1	0,760	0,2635	Valid
	X1.2	0,861	0,2635	Valid
	X1.3	0,847	0,2635	Valid
	X1.4	0,886	0,2635	Valid
	X1.5	0,890	0,2635	Valid
	X1.6	0,884	0,2635	Valid
	X1.7	0,740	0,2635	Valid
Partisipasi Publik	X2.1	0,630	0,2635	Valid
	X2.2	0,695	0,2635	Valid
	X2.3	0,735	0,2635	Valid
	X2.4	0,772	0,2635	Valid
	X2.5	0,769	0,2635	Valid
	X2.6	0,673	0,2635	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y.1	0,699	0,2635	Valid
	Y.2	0,873	0,2635	Valid
	Y.3	0,849	0,2635	Valid
	Y.4	0,765	0,2635	Valid
	Y.5	0,836	0,2635	Valid
	Y.6	0,800	0,2635	Valid
	Y.7	0,871	0,2635	Valid
	Y.8	0,703	0,2635	Valid
	Y.9	0,718	0,2635	Valid
Kompetensi Aparatur Desa	Z.1	0,708	0,2635	Valid
	Z.2	0,827	0,2635	Valid
	Z.3	0,720	0,2635	Valid
	Z.4	0,684	0,2635	Valid
	Z.5	0,887	0,2635	Valid
	Z.6	0,762	0,2635	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), partisipasi publik (X2), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dan kompetensi aparatur desa (Z) menyatakan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,775	$>0,6$	Reliabel
Partisipasi Publik	0,790	$>0,6$	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,927	$>0,6$	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa	0,858	$>0,6$	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Nilai Cronbach's Alpha dapat diterima atau dikatakan reliabel jika nilainya $> 0,60$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

**Tabel 5 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pemanfaatan Teknologi Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparatur Desa
N		56	56	56	56
Normal Parameters	Mean	29,70	24,16	38,95	24,80
	Std. Deviation	1.748	1,292	,800	1,421
	Most Extreme Differences				
Absolute		,090	,057	,085	,063
Positive		,090	,044	,075	,057
Negative		-,071	-,057	-,085	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,090	,057	,085	,063
Asymp.Sig. (2-tailed)		,200	,200	,200	,200

Sumber: Data yang diolah, 2025

Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan tabel uji normalitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,461	3,626		1,230	,224		
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,318	,119	,265	2,683	,010	,693	1,444
	Partisipasi Publik	,109	,173	,079	,632	,530	,433	2,308
	Kompetensi Aparatur Desa	,887	,214	,567	4,154	,000	,362	2,766

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Jika nilai $VIF < 0,10$ atau nilai tolerance $> 0,10$ maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel uji multikolinearitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
(Constans)		2,765	2,286		1,210	,232
Pemanfaatan Teknologi Informasi		,089	,075	,193	1,192	,239
Partisipasi Publik		-,083	,109	-,156	-,761	,450
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		-,067	,135	-,113	-,501	,618

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pada penelitian ini dalam uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Persamaan 1 : Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	4,461	3,626		1,230	,224
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,318	,119	,265	2,683	,010
Partisipasi Publik	,109	,173	,079	,632	,530
Kompetensi Aparatur Desa	,887	,214	,567	4,154	,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hubungan variabel independent dan dependent yang dapat dirumuskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + e \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa X1 = Pemanfaatan teknologi informasi

a = Koefisien konstanta X2 = partisipasi publik

β = Koefisien regresi e = eror

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai koefisien dari pemanfaatan teknologi informasi (X1) sebesar 0,318 , menunjukkan setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (X1) akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Nilai koefisien dari partisipasi publik (X2) sebesar 0,109 , menunjukkan setiap peningkatan partisipasi publik (X2) akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Nilai koefisien dari kompetensi aparatur desa (Z) sebesar 0,887 , menunjukkan setiap peningkatan kompetensi aparatur desa (Z) akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Nilai F hitung sebesar 32,093 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) , partisipasi publik (X2), dan kompetensi aparatur desa (Z) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa(Y).
5. Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,629 atau 63%. Nilai tersebut mendekati 1 yang artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) , partisipasi publik (X2), kompetensi aparatur desa (Z) mampu menjelaskan variasi pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.
6. Nilai t uji variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) sebesar 2,683 dan nilai signifikan $0,010 < 0,05$, maka **H1 diterima**, artinya pemanfaatan teknologi informasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Nilai t uji variabel partisipasi publik (X2) sebesar 0,632 dan nilai signifikan $0,530 < 0,05$, maka **H2 ditolak**, artinya partisipasi publik (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Nilai t uji variabel kompetensi aparatur desa (Z) sebesar 4,154 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H3 diterima**, artinya kompetensi aparatur desa (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 9 persamaan 2 : Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,581	33,388		-,137	,891
	pemanfaatan teknologi informasi	1,844	1,586	1,536	1,162	,251
	partisipasi publik	-1,436	1,498	-1,038	-,959	,342
	kompetensi aparatur desa	1,230	1,347	,786	,913	,366
	X1M	-,061	,063	-2,191	-,965	,339
	X2M	,062	,060	1,978	1,038	,304

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hubungan variabel Independent dan dependen yang dapat dirumuskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

X1 = Pemanfaatan teknologi informasi

a = Koefisien konstanta

X2 = partisipasi publik

β = Koefisien regresi

Z = kompetensi aparatur desa

e = eror

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar -4,581 menunjukkan bahwa jika variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi publik dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen) diasumsikan sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan penurunan sebesar 4,581.
2. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini sebesar 1,884 dapat diartikan bahwa ketika pemanfaatan teknologi informasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 1,884.
3. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi publik pada penelitian ini sebesar -1,436 dapat diartikan bahwa ketika variabel partisipasi publik mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami penurunan sebesar 1,436.
4. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa (Z) pada penelitian ini sebesar 1,230 dapat diartikan bahwa ketika variabel kompetensi aparatur desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 1,230.
5. Nilai koefisien regresi interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini sebesar -0,061 dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami penurunan sebesar 0.061.
6. Nilai koefisien regresi interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan partisipasi publik pada penelitian ini sebesar 0,062 dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan partisipasi publik, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,062.
7. Nilai F hitung sebesar 19,180 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), partisipasi publik (X2), kompetensi aparatur desa (Z), pemanfaatan teknologi informasi(X1) * kompetensi aparatur desa (Z), partisipasi

- publik (X2) * kompetensi aparatur desa (Z) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
8. Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,623 atau 63%. Nilai tersebut mendekati 1 yang artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), partisipasi publik (X2), kompetensi aparatur desa (Z), pemanfaatan teknologi informasi (X1) * kompetensi aparatur desa (Z), partisipasi publik (X2) * kompetensi aparatur desa (Z) mampu menjelaskan variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.
 9. Nilai uji t variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) * kompetensi aparatur desa (Z) sebesar -0,965 dan silai signifikansi 0,339, maka **H4 di tolak**, artinya kompetensi aparatur desa (Z) tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Nilai uji t variabel partisipasi publik (X2) * kompetensi aparatur desa (Z) sebesar 1,038 dan silai signifikansi 0,304, maka **H5 di tolak**, artinya kompetensi paratur desa (Z) tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi publik (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki hasil t hitung sebesar 2,683 dan nilai signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Hasil penelitian ini memperkuat teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*, yaitu suatu instansi dapat dipercaya dan bertindak untuk kepentingan bersama dengan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan bersama. Hal tersebut dapat diimplementasikan pada pemerintahan desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan dengan transparan dan akuntabel. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintahan desa dapat memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur desa lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan, yang merupakan implementasi dari akuntabilitas kepada Masyarakat dan pemerintah pusat/daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indraswari (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di wilayah Kecamatan Mengganti Kabupaten Gresik sebagai responden penelitian.

2. Pengaruh partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel partisipasi publik (X2) memiliki hasil t hitung sebesar 0,632 dan nilai signifikan 0,530 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H2 ditolak, artinya variabel partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Dalam implementasinya pada penelitian ini, partisipasi publik yang rendah secara kualitas artinya meskipun masyarakat hadir dalam forum-forum musyawarah desa, partisipasi mereka mungkin bersifat pasif atau formalitas saja tanpa keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan atau pengawasan karena mereka kurang paham terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk aspek anggaran, pelaporan, dan akuntabilitas. Akibatnya, meski mereka terlibat, kontribusi mereka tidak efektif dalam meningkatkan akuntabilitas. Dalam teori *stewardship*, aparatur desa diberikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa agar dikelola secara transparan dan akuntabel, dimana terdapat peran Masyarakat untuk mengawasi dan menilai proses pengelolaan dana agar tidak terjadi kesalahan menyimpang dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al.,(2020) bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting, karena mereka dapat memperoleh informasi tentang penyaluran dana desa untuk pembangunan di desa nya. Akan tetapi dalam penelitian ini, melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mengawasi, dan ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, keterlibatan mereka tidak mempengaruhi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi publik diantaranya adalah, minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses pengelolaan dana desa, keterbatasan akses informasi, serta kebiasaan dalam mengambil keputusan yang menjadi jalan tengah adalah keputusan aparatur desa.

3. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi aparatur desa (Z) memiliki hasil t hitung sebesar 4,154 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H3 diterima, artinya variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Teori *stewardship*, yang berasumsi bahwa individu yang berada dalam posisi pengelolaan (*stewards*) bertindak atas dasar kepentingan organisasi dan masyarakat yang dilayaninya, bukan semata-mata atas kepentingan pribadi. Aparatur desa yang memiliki tingkat kompetensi dan integritas yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku *steward*, yaitu bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan publik, dan berupaya memberikan hasil terbaik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) bahwa dalam pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pun sebaliknya, jika seorang aparatur desa tidak memiliki kemampuan yang baik, maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara maksimal, karena keterbatasan penyampaian informasi yang tidak dipahami oleh Masyarakat luas.

4. Pengaruh kompetensi aparatur desa dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi aparatur desa (Z) * pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki hasil t hitung sebesar -0,965 dan nilai signifikan 0,339 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H4 ditolak, artinya variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan dana desa, karena pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan data, sehingga aparatur desa dapat mudah mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada Masyarakat. Akan tetapi masih banyak aparatur desa yang terkendala dalam pengoperasiannya. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman serta keahlian aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian ini bahwa kompetensi aparatur desa tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2024), akan tetapi tidak sejalan dengan teori *stewardship*, yang menggambarkan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dana desa yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik dan sesuai.

5. Pengaruh kompetensi aparatur desa dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi aparatur desa (Z) * partisipasi publik (X2) memiliki hasil t hitung sebesar 1,038 dan nilai signifikan 0,304 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H5 ditolak, artinya variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi publik terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diperkuat dengan adanya partisipasi publik, karena sebagai cara untuk meningkatkan responsivitas antara pemerintah dengan Masyarakat, sebagai mekanisme untuk pertanggungjawaban yang dimulai dengan perencanaan hingga pelaporan yang bersifat transparan dan akuntabel. Selain partisipasi publik, kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa merupakan hal penting agar dana desa dapat dialokasikan dengan tepat. Walaupun kedua variabel tersebut memiliki tujuan yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan fokus, sehingga tidak bisa dihubungkan dalam suatu hubungan. Partisipasi publik adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian ini, bahwa kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Setiawan & Nurkhin (2024) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi publik terhadap kualitas laporan keuangan desa. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya agar tercapai tujuan bersama, dengan memanfaatkan peran partisipasi publik didalamnya, pemerintah mudah untuk mencapai tujuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji data diatas pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel kompetensi aparatur desa tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dan Saran

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner. Keterbatasan menggunakan kuesioner yaitu ketidakmampuan untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dari setiap responden. Saran untuk peneliti selanjutnya, untuk melakukan observasi terstruktur atau wawancara agar hasil penelitian dapat disajikan lebih mendalam, sehingga *output* yang dihasilkan dapat memberikan masukan untuk pengimplementasian akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Dalam penelitian ini menggunakan 56 responden yaitu kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas terkait responden, agar informasi yang disajikan lebih valid dan lebih lengkap.
3. Dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 63% dengan menggunakan 2 variabel independen yaitu, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik. Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah variabel yang sesuai dan lebih relevan

terkait topik pembahasan untuk memperkuat variabel independen lainnya, seperti komitmen organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya (Putri, 2024).

4. Dalam variabel partisipasi publik dalam penelitian ini, kuesioner hanya didistribusikan pada aparatur desa, tidak didistribusikan ke Masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendistribusikan kuesioner atau melakukan wawancara kepada masyarakat terkait variabel partisipasi publik, agar informasi yang disajikan tidak hanya bersumber dari aparatur desa. Hal tersebut dapat menambah keberagaman perspektif, meningkatkan validitas data, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, Azwar. (2022). *Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/bke6f>
- Bambang Warsita, B. W. (2014). Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 84–96.
<https://doi.org/10.32550/teknodik.V0i0.91>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82.
<https://doi.org/10.35912/jastaka.V1i1.291>
- Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608–620.
<https://doi.org/10.29303/risma.V2i3.298>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yuliasuti, I. A. N. (2022). Kompetensi Dan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99.
<https://doi.org/10.35837/subs.V6i1.1765>
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangakala Kabupaten Jenepoto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.V2i1.43>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92. <https://doi.org/10.35906/Equili.V12i1.1429>
- Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, & Darwin Warisi. (2024). Pengaruh Transparansi Dan

- Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Akuntansi* 45, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V5i1.2420>
- Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *Jembatan (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/Jembatan.V6i1.55>